
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal, budi dan nurani yang memberikan kemampuan untuk membedakan baik dan buruk yang akan membimbing sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurani kita memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya, seraya manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini tidak dapat diingkari, karena pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu HAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu yang paling menonjol dari seluruh aspek kehidupan manusia yang akhir-akhir ini merupakan keprihatinan umum yang dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muladi (2005 :159), menyatakan bahwa : *"Di dalam setiap kesempatan, permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) selalu menjadi topik pembicaraan yang aktual dan selalu dibahas*

guna memperoleh solusinya...". Pendapat ini mengungkapkan semakin berkembangnya isu HAM dalam kehidupan bermasyarakat yang terangkat menjadi salah satu debat publik yang tidak berkesudahan.

Indonesia sebagai negara berkembang selalu berupaya memenuhi tuntutan kualitas pelaksanaan HAM melalui program kegiatan pembangunan dengan berpijak kepada supremasi hukum, diantaranya bercirikan elemen- elemen sebagai berikut : 1) asas pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), 2) asas legalitas, 3) asas pembagian kekuasaan, 4) asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, 5) asas kedaulatan rakyat (Rasjidi dan Sidharta, 1989:186). Selanjutnya dalam menggunakan perspektif HAM dalam memahami kewarganegaraan terlihat sejauh mana negara Indonesia mengembangkan konsep ini dan mengimplementasikan dalam kenyataan. Sebagaimana yang tertuang dalam Mukadimah Rencana Aksi Hak-Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1998 - 2003, mengemukakan bahwa:

Sesungguhnya Hak-Hak Asasi Manusia bukan merupakan hal yang asing bagi Bangsa Indonesia. Perjuangan melepaskan diri dari belenggu penjajah asing selama beratus ratus tahun adalah perjuangan mewujudkan hak penentuan nasib sendiri sebagai hak asasi yang paling mendasar. Komitmen Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila, khususnya sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta pasal-pasal yang relevan dalam UUD 1945 yang dirumuskan sebelum dicanangkan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948. Disamping itu pula, nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama bangsa Indonesia menjadi sumber komitmen bangsa Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. (Mukadimah RANHAM 1998-2003).

Dari pernyataan tersebut di atas, sangat jelas terlihat keseriusan bangsa Indonesia dalam menangani masalah penyimpangan dan perlindungan HAM. Di era reformasi ini, penegakan HAM yang dimulai pada tahun 1998 berusaha menegakkan HAM dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM sebagai rambu-rambu, seperti : UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, ratifikasi terhadap instrumen internasional tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua, juga dimuat peraturan secara terinci tentang HAM yaitu dalam BAB X A, mulai pasal 28 A sampai 28 J. Jika dikaji dalam perspektif HAM, keseluruhan bentuk peraturan dan perundang-undangan di Indonesia telah meliputi keseluruhan hak yang secara evolusioner menopang kehidupan kewarganegaraan. Namun dalam realitasnya masih dirasakan adanya sikap dan perilaku serta praktek-praktek yang mengarah pada penyimpangan atau pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat maupun yang terjadi pada hubungan antar sesama anggota masyarakat. Bahkan beberapa kasus pelanggaran HAM serius dimasa silam mulai dari kasus Aceh, pasca jejak pendapat di Timor Timur tahun 1999, Trisakti, Semanggi I dan II dan kasus-kasus lainnya belum memberikan arah penyelesaian yang jelas (<http://www.komisi.hukum.go.id>). Karena itu kesimpang siuran dan tendensi penggunaan isu

HAM tampaknya akan dapat terselesaikan jika telah memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep dan norma-norma HAM.

Dengan demikian untuk mengatasi masalah pelanggaran HAM maka diperlukan penanganan yang lebih serius dalam mengupayakan pelaksanaan HAM yang lebih berkualitas dengan menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM diantaranya faktor kesejahteraan, hukum dan pendidikan. Upaya melalui pendidikan dapat ditempuh melalui pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu jalur pendidikan formal merupakan suatu proses yang terprogram, sistematis dan bertujuan. Maka menurut Al Muchtar (2001:374), *Pendidikan hak asasi manusia dikembangkan sebagai alternatif untuk mengintegrasikan peran pendidikan dalam rangka menegakkan hak asasi manusia*. Hak Asasi Manusia merupakan salah satu bagian esensial yang harus dikembangkan dalam PKn.

Selanjutnya Sanusi (1998:4) mengungkapkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) pilar demokrasi yang dapat dijadikan sebagai prinsip utama dari pembelajaran PKn itu sendiri yaitu :

1. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa
2. Kewarganegaraan yang cerdas
3. Kedaulatan rakyat
4. Kekuasaan hukum
5. Pembagian kekuasaan
6. **Hak Asasi Manusia**
7. Konstitusionalisme
8. Sistem peradilan yang bebas
9. Pemerintahan daerah
10. Kesejahteraan sosial dan keadilan sosial

Dari sepuluh pilar yang dapat dijadikan landasan dari pembelajaran PKn di atas, Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) merupakan salah satu unsur yang dijabarkan dalam materi PKn sehingga makna dari pembelajaran PKn sangat penting bagi pengembangan konsep-konsep HAM.

Semenjak masa Orde Lama yang diawali dengan kurikulum PKn 1962, telah secara implisit memasukkan pembelajaran HAM dalam kurikulum persekolahan yang kemudian dilanjutkan di masa Orde Baru, dengan kurikulum 1968, 1975, 1984 dan terakhir kurikulum 1994. Pada masa waktu baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, PKn memiliki tujuan yang sama yaitu mendidik, membentuk dan mempersiapkan warga negara yang baik namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kurikulum. Pelaksanaan PKn banyak diwarnai oleh perspektif dan kepentingan pemerintah dengan mengatasnamakan kepentingan negara. Dengan kata lain pelaksanaannya telah disalahgunakan untuk kelanggengan rezim penguasa, sehingga tidak sesuai lagi dengan misi PKn itu sendiri. Topik-topik tertentu banyak diangkat seperti kepatuhan, kesetiaan pada pemerintah yang bertujuan menguatkan pemerintah, sedangkan topik seperti : HAM, demokrasi dan hak-hak rakyat, kewajiban pemerintah kepada publik, kebebasan menyatakan pendapat dan beragama kurang ditampilkan secara proporsional. Akibatnya siswa tidak disiapkan untuk berfikir secara dewasa, bertanggung jawab dan jujur, apa yang diajarkan berbeda dengan kenyataan yang ada dan secara tidak disadari telah menyiapkan generasi yang memiliki kepribadian yang terpecah sehingga

secara tidak langsung pengaruhnya belum mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan pemahaman terhadap HAM.

Untuk itu pada masa reformasi dengan diberlakukannya kurikulum baru yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diharapkan adanya suatu perubahan yang mendasar dalam PKn dalam peranannya dalam mengembangkan kesadaran dan penegakan HAM. Di mana materi HAM dalam kurikulum sebelumnya hanya secara implisit memasukkan materi HAM dalam pembelajaran PKn di sekolah, sedangkan dalam kurikulum 2004 materi atau topik HAM sudah secara eksplisit tercantum dalam kurikulum PKn disetiap jenjang pendidikan.

Dengan demikian dalam implementasi kurikulum 2004 ini, PKn diharapkan dapat memainkan peranan yang lebih baik dalam mengembangkan pemahaman tentang HAM. PKn diharapkan dapat mewujudkan warga negara yang baik (*good citizenship*), dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, memahami hak dan kewajiban asasinya. Kemudian dapat menerapkan dan mengamalkan apa yang sudah diketahui dan dipahaminya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahab (2001:45) bahwa pembelajaran PKn memiliki fungsi dan tujuan sebagai sarana untuk membina warga negara yang baik yaitu warga negara yang mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pembelajaran PKn yang dikemas sedemikian rupa diharapkan terjadinya pengembangan kepribadian siswa

dan pada akhirnya memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu menyelesaikan isu dan masalah sosial yang tengah dihadapi seperti pelanggaran dan penyimpangan hak asasi manusia.

Dengan diberikannya materi HAM pembelajaran PKn sebagai bagian dari pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban asasinya, mencegah mereka melakukan tindakan yang melanggar HAM. Pendidikan Kewarganegaraan berupaya membentuk sikap, kepribadian dan perilaku peserta didik agar dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, yang dapat membedakan antara hak dan kewajibannya dengan hak dan kewajiban orang lain dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan tersebut dapat tercapai melalui proses pembelajaran yang baik dengan melibatkan seluruh komponen pembelajaran yang tepat. Kurikulumnya dirumuskan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan yang mengacu kepada kompetensi menyeimbangkan antara materi pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dengan mempelajari HAM sebagai materi dalam PKn tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan sikap siswa terhadap HAM sehingga tumbuh atau bahkan meningkatkan kesadaran dan penghormatan akan HAM, para siswa tidak lagi melakukan perbuatan melanggar HAM, baik di lingkungan keluarga, sekolah atau di masyarakat.

Data empirik mengindikasikan bahwa kegiatan pembelajaran selama ini kurang berhasil, karena pemahaman siswa tentang HAM belum dapat berkembang dengan baik, hal ini tercermin pada sikap dan



perlakunya. Permasalahan ini dapat penulis amati dari studi pendahuluan yang dilakukan di beberapa sekolah di Tembilahan, di mana dapat dikatakan bahwa pelanggaran HAM masih sering terjadi di sekolah, seperti tidak menghargai hak dan kebebasan temannya, suka menghina dan memperolok-olokkan teman, mengompas teman dan tidak menghargai guru serta hanya menuntut haknya saja sebagai siswa tanpa melaksanakan kewajiban. Di samping itu juga banyak juga perlakuan yang semena-mena terhadap teman, dan bersikap tidak manusiawi yang dilakukan oleh siswa. Masalah tersebut harus mendapat perhatian dari semua kalangan pendidik, bagaimana mendidik siswanya agar menjadi warga negara yang baik, memiliki pengetahuan, pemahaman dan sikap serta perilaku yang menjunjung tinggi HAM.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, penulis merasa tertarik melakukan penelitian mengenai: "Implementasi pembelajaran PKn dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM".

B. Rumusan Masalah dan Fokus Masalah Penelitian

Dalam kehidupan sehari-hari masih dirasakan adanya sikap dan perilaku serta praktek-praktek yang mengarah pada penyimpangan dan pelanggaran HAM. Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan berkepentingan mengadakan perubahan yang mengarah kepada pelaksanaan kualitas peningkatan HAM. Dengan demikian dapat dirumuskan masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut : " *Bagaimana Implementasi Pembelajaran PKn dalam*

mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM baik dalam pengetahuan, sikap maupun perilaku yang menjunjung tinggi HAM di SMP Negeri 3 Tembilahan Riau”.

Masalah pokok di atas, setelah dianalisis nampaknya akan menyangkut berbagai aspek secara meluas, maka untuk lebih mengarahkan penelitian ini rumusan masalah tersebut dirinci lagi dalam fokus masalah penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembelajaran PKn dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM?
2. Kekuatan apa yang ada dalam pembelajaran PKn dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM?
3. Apakah kelemahan yang ada dalam pembelajaran PKn dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan guru dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM melalui pembelajaran PKn?
5. Bagaimana pemahaman siswa tentang HAM setelah mengikuti pembelajaran PKn di SMP Negeri 3 Tembilahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran bagaimana implementasi pembelajaran PKn dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM baik pengetahuan, sikap maupun perilakunya di SMP Negeri 3 Tembilahan Riau.



Tujuan Khusus

1. Untuk mendapatkan gambaran proses pembelajaran PKn dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan yang ada dalam pembelajaran PKn dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan yang ada dalam pembelajaran PKn dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM melalui pembelajaran PKn.
5. Untuk mendeskripsikan pemahaman siswa tentang HAM setelah mengikuti pembelajaran PKn di SMP Negeri 3 Tembilahan baik pengetahuan, sikap maupun perilakunya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi dunia pendidikan, terutama para guru PKn untuk mengembangkan pembelajaran yang efektif mengenai perencanaan, pengorganisasian dan penyajian materi serta metode dan evaluasinya, khususnya dalam materi tentang HAM agar tujuan pembelajaran PKn dapat tercapai.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi semua guru dan calon guru PKn untuk lebih mengembangkan wawasan dan kemampuannya

dalam melaksanakan tugasnya dan sekaligus memotivasi guru untuk lebih mengupayakan pembelajaran yang kondusif bagi pertumbuhan dan berkembangnya pemahaman dan kesadaran HAM dikalangan peserta didik.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PKn dengan materi HAM di sekolah khususnya di SMP Negeri 3 Tembilahan.
- c. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data awal dalam penelitian lebih lanjut yang relevan terhadap permasalahan yang belum tersentuh dalam penelitian ini.

E. Defenisi Konsep

1. Implementasi adalah penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak (Mulyasa, 2002:93). Jadi implementasi yang dimaksud adalah bagaimana pelaksanaan atau proses pembelajaran PKn dengan materi HAM di SMP dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM.
2. Pembelajaran pada hakekatnya merupakan upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya dan berbagai strategi, metode dan pendekatan kearah pencapaian tujuan yang telah direncanakan (Ibrahim dkk, 2002 : 94). Jadi yang dimaksud pembelajaran dalam penelitian ini adalah proses belajar mengajar di dalam kelas yang menyangkut HAM

sebagai materi dari mata pelajaran PKn yang melibatkan guru sebagai pengajar dengan menggunakan cara (metode) mengajar yang tepat dan siswa sebagai peserta didik serta media pembelajaran sebagai alat bantu.

3. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi pada hakekatnya merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warganegara yang cerdas, terampil dan berkepribadian yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2003:7).
4. Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapakan siswa mampu memahami arti atau konsep situasi serta fakta yang diketahuinya (Purwanto, 2001:44). Jadi yang dimaksud dengan pemahaman dalam penelitian ini adalah pemahaman siswa tentang HAM yang terlihat pada indikatornya yaitu: pengetahuan tentang HAM, sikap yang sadar HAM, perilaku menjunjung tinggi HAM.
5. Siswa adalah subjek yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah (Dimiyati dan Mudjiono, 1999:22)
6. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No.39 Thn 1999).

F. Posisi Pembelajaran PKn dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Pendidikan IPS merupakan penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial antara konsep-konsep ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah, pedagogis serta psikologis untuk tujuan pendidikan (Somantri, 2001 : 92). Hal ini berarti bahwa dengan pendidikan IPS, kehidupan sosial manusia dapat dikaji secara utuh dan menyeluruh sehingga diharapkan nantinya peserta didik dapat memahami berbagai aspek kehidupan ini dan dapat mengatasi masalahnya dan dapat membantu mengatasi masalah orang lain serta mampu membangun dirinya dan membangun masyarakat serta menjadi warga negara yang baik.

Program Pendidikan IPS menurut NCSS (1991 : 91) digambarkan dalam tiga tradisi pendidikan IPS (*The Three Social Studies Tradition*) yaitu :

1. The Social Studies taught as Citizenship Transmission
2. The Social Studies taught as Social Science
3. The Social Studies taught as Reflective Inquiry

The Social Studies taught as Citizenship Transmission, dalam hal ini ilmu sosial adalah memberikan pembelajaran tentang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Menurut UU No. 20 tahun 2003 pasal 37, tentang Sistem Pendidikan Nasional, PPKn yang diberi label Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang

wajib dimuat dalam kurikulum pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan tinggi. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 37 UU tersebut dikemukakan bahwa: "Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air".

The Social Studies taught as Social Science diartikan sebagai ilmu sosial yang membelajarkan tentang konsep-konsep ilmu sosial dalam hal ini ada persamaannya dengan membelajarkan ekonomi, geografi, sejarah, ilmu politik, sosiologi, antropologi dan humanities. Ilmu-ilmu sosial tersebut telah menyumbangkan materi terhadap Pendidikan IPS.

The Social Studies taught as Reflective Inquiry, diartikan sebagai ilmu sosial adalah membelajarkan bagaimana mengadakan/melakukan penelitian/penyelidikan yang mendalam tentang ilmu-ilmu sosial yang dihubungkan dengan filsafat. Dalam hal ini ilmu sosial memerlukan pandangan filsafat, serta keterkaitannya secara langsung dengan masalah-masalah nyata dalam kehidupan masyarakat.

Dari batasan yang dikemukakan NCSS tersebut jelas bahwa PKn merupakan mata pelajaran dari Pendidikan IPS yang mempunyai peranan yang cukup penting dalam mencapai tujuan Pendidikan IPS yaitu turut membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab. PKn turut mendukung tradisi Pendidikan IPS lainnya sehingga apa yang menjadi tujuan Pendidikan IPS tersebut dapat tercapai. Dimana dalam hal ini mata pelajaran PKn berlaku untuk semua jenis dan jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Di samping itu PKn dimaksudkan

untuk mendidik, membimbing, dan membina peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki jiwa nasionalis yang memahami dan menyadari bahwa dirinya sebagai warga negara Indonesia.

Sedangkan materi HAM dalam pembelajaran PKn secara eksplisit dalam kurikulum 2004 termuat sebagai materi yang harus dibelajarkan kepada siswa di sekolah. Untuk tingkat SMP materi HAM disajikan pada kelas VII semester genap. Dengan demikian pembelajaran HAM diharapkan akan dapat memberikan kemampuan berfikir dan bersikap kritis siswa terhadap gejala yang berkembang dalam masyarakat dan menanggapi setiap permasalahan sosial terutama yang berhubungan dengan masalah penegakan HAM. Sehingga akan membawa pengaruh positif bagi perilaku siswa dalam kehidupannya dan memiliki kemampuan melakukan evaluasi terhadap permasalahan HAM yang ada di sekitar lingkungannya.

G.Paradigma Penelitian

Penelitian ini berangkat dari kenyataan di masyarakat begitu banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, untuk itu siswa diharapkan sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang HAM. Karena masalah HAM telah merambah di masyarakat yang telah menjadi persoalan bersama maka para siswa di sekolah sudah seyogyanya diperkenalkan kepada masalah ini agar mereka mengetahui dan sadar akan hak dan kewajiban asasi dirinya dan hak asasi orang lain.

Tingkat pemahaman HAM yang rendah diharapkan dapat diatasi melalui pendidikan (pendidikan formal), khususnya melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam membelajarkan materi yang efektif, yang melibatkan seluruh komponen pembelajaran, karena konsep HAM merupakan bagian dari materi PKn yang bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang baik. Oleh karena itu dituntut kemampuan guru dalam menentukan komponen pembelajaran yang tepat agar dapat menunjang keberhasilan kegiatan pembelajarannya.

Tujuan PKn yaitu membentuk warga negara yang baik (*good citizens*), memiliki pengetahuan dan kemampuan memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk membangun dirinya, juga akan terwujud bila mampu mengatasi masalahnya dan masalah orang lain, serta memiliki sikap dan perilaku yang baik yang menyadari akan hak dan kewajibannya, mengetahui dan sadar akan hak dan kewajiban asasi dirinya dan hak asasi orang lain sehingga mereka akan terbiasa menghormati diri dan hak asasi orang lain. Oleh karena itu menurut Sapriya dan Winataputra (2004: 134), menyatakan: "Dengan memahami HAM sejak dini (di sekolah, maka siswa diharapkan dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Sehingga ketika mereka menjalani hidup di masyarakat akan lebih siap terutama menghadapi persoalan yang ada kaitannya dengan HAM".


Dengan demikian pembelajaran HAM diharapkan akan memberikan kemampuan berfikir dan bersikap kritis siswa terhadap gejala yang berkembang dalam masyarakat dan menanggapi setiap permasalahan

sosial terutama yang berhubungan dengan masalah penegakan HAM. Sehingga akan membawa pengaruh positif bagi perilaku siswa dalam kehidupannya dan memiliki kemampuan melakukan evaluasi terhadap permasalahan HAM yang ada di sekitar lingkungannya. Sebagaimana yang termuat dalam Konvensi menentang Diskriminasi dalam Pendidikan Tahun 1960 pasal 5 ayat 1 huruf (a) yang dikeluarkan oleh *Division Of Human Right*, UNESCO (Brownlie, 1999: 321) sebagai berikut:

“Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms; it shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace”

Hal tersebut secara tegas memberikan batasan tentang pentingnya pendidikan dalam mengembangkan potensi peserta didik sehubungan dengan upaya penegakan HAM. Dalam pencapaian tujuan tersebut tidaklah mudah dan perlu penanganan secara terpadu, dan mendasar serta terus-menerus lewat jenjang pendidikan. Sosok peran yang strategis untuk mensosialisasikan konsep dan masalah HAM kepada peserta didik sebagai harapan bangsa di masa depan adalah guru. Oleh karena itu peran guru sangat penting dan mempunyai kontribusi langsung terhadap keberhasilan program peningkatan kualitas HAM tersebut. Pertama dan utama sekali tentu harus mempunyai landasan yang cukup kuat terhadap konsep HAM, memiliki kemauan untuk melakukan perubahan, serta bersama-sama mencari alternatif pemecahan terhadap kesempurnaan materi maupun proses pembelajaran PKn. Adapun paradigma penelitian digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 1.1
Paradigma Penelitian
Implementasi Pembelajaran PKn dalam Mengembangkan Pemahaman Siswa tentang HAM



H. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah penelitian, maka dapat dikembangkan beberapa pokok pertanyaan penelitian yang lebih operasional dalam awal penelitian lapangan. Langkah ini dapat berjalan bersama-sama secara terus menerus selama berlangsungnya penelitian, sehingga dapat dirumuskan bagaimana proses pembelajaran PKn seharusnya dilakukan sehingga dapat mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM.

Fokus Masalah 1: Bagaimana proses pembelajaran PKn dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM?

Dari fokus masalah tersebut dikembangkan beberapa pertanyaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran HAM yang dilakukan oleh guru PKn dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM?
- b. Bagaimana pengorganisasian bahan ajar HAM yang dilakukan oleh guru PKn dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM?
- c. Bagaimana kondisi proses pembelajaran yang dilakukan guru PKn dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM?
- d. Metoda apa yang dipakai oleh guru PKn dalam proses pembelajaran HAM untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM?
- e. Apakah media pembelajaran yang digunakan oleh guru PKn dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM?

- f. Bagaimana evaluasi pembelajaran PKn yang dilakukan guru dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM?

Fokus Masalah 2: Kekuatan apa yang ada dalam pembelajaran PKn dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM?

Dari fokus masalah tersebut dikembangkan beberapa pertanyaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Apakah isi kurikulum 2004 cukup mendukung dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM?
- b. Apakah potensi guru PKn dalam melaksanakan pembelajaran HAM dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM?
- c. Kekuatan apa yang ada dalam pembelajaran PKn dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM?
- d. Apakah kondisi lingkungan sosial budaya sekolah cukup mendukung terhadap pembelajaran PKn dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM?

Fokus Masalah 3: Apakah kelemahan yang ada dalam pembelajaran PKn dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM?

Dari fokus masalah tersebut dikembangkan beberapa pertanyaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Apakah kelemahan yang ada pada guru PKn dalam melaksanakan pembelajaran HAM kaitannya dengan mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM?
- b. Apakah kelemahan yang ada pada pembelajaran PKn dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM?



- c. Apakah kelemahan kondisi lingkungan sosial budaya terhadap pembelajaran PKn dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM?

Fokus Masalah 4: Bagaimana upaya yang dilakukan guru dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM melalui pembelajaran PKn di SMP Negeri 3 Tembilahan?

Dari fokus masalah tersebut dikembangkan beberapa pertanyaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Upaya apa yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran PKn dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM?
- b. Apakah faktor-faktor pendukung dalam pembelajaran PKn sebagai upaya mengembangkan pemahaman siswa di lingkungan sekolah?

Fokus Masalah 5: Bagaimana pemahaman siswa tentang HAM setelah mengikuti pembelajaran PKn di SMP Negeri 3 Tembilahan?

Dari fokus masalah tersebut dikembangkan beberapa pertanyaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengetahuan siswa tentang HAM setelah mengikuti pembelajaran PKn di SMP Negeri 3 Tembilahan?
- b. Bagaimana sikap siswa tentang HAM setelah mengikuti pembelajaran PKn di SMP Negeri 3 Tembilahan?
- c. Bagaimana perilaku siswa tentang HAM setelah mengikuti pembelajaran PKn di SMP Negeri 3 Tembilahan?

I. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang telah dirumuskan yaitu untuk mengungkapkan implementasi pembelajaran PKn dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM. Maka untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan suatu metode penelitian yang menitik beratkan pada upaya yang dihasilkan pada suatu solusi praktis dan kontekstual terhadap permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut untuk mencapai tujuan penelitian, maka metode penelitian yang dipandang relevan adalah metode kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Nasution (1996:18), bahwa:

“Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan yang bercorak kualitatif bukan kuantitatif, karena tidak menggunakan alat pengukur. Disebut naturalistik, karena situasi dilapangan bersifat natural atau wajar sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes”.

Metode ini dipandang tepat untuk dijadikan dasar tilikan bagi penelitian ini, karena masalah yang diteliti memerlukan pengungkapan secara komprehensif dan mendasar atas dasar alamiah para subjek penelitian yaitu proses pembelajaran PKn di sekolah dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang HAM.

Sejalan dengan ungkapan di atas, Bogdan dan Biklen (1982:3) menyebutnya penelitian kualitatif untuk pendidikan dengan sebutan '*naturalistik*', sesuai dengan karakteristik masalah yang dikaji. Lebih lanjut

Bogdan dan Biklen (1982:27-29), secara operasional mengemukakan lima karakteristik utama dari penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and the researcher is the key instrument,
2. Qualitative research is descriptive
3. Qualitative researches are concerned with process rather than simply outcomes or products.
4. Qualitative researches tend to analyze their data inductively.
5. Meaning is of essential concern to the qualitative approach.

Karena sifat penelitian naturalistik bertujuan mengamati fenomena yang ada secara "seadanya" bukan untuk melakukan pengukuran secara terkontrol. Penelitian ini dilakukan dengan menceburkan diri secara langsung di lapangan, berorientasi pada penemuan, eksplorasi (menjelajah), perluasan dan menggambarkan secara holistik (menyeluruh). Dengan demikian, penelitian ini berorientasi pada proses bukan pada keluaran. Peneliti kualitatif harus mendasarkan diri pada asumsi bahwa realitas merupakan dinamika. Untuk menjangkau data secara luas, mendalam, kaya dan real terhadap subjek penelitian maka perlu melakukan studi dokumentasi, wawancara dan observasi partisipan untuk melihat secara langsung proses pembelajaran PKn dalam kelas khususnya pembahasan yang berkaitan dengan masalah HAM sehingga dapat digeneralisasi sebagai suatu kesimpulan yang absah.

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-Riau, yang berlokasi di Jalan Tanjung Harapan No. 64 Tembilahan. Penelitian ini difokuskan pada implementasi pembelajaran PKn dengan materi HAM dengan tujuan utama mencari data primer yang mendukung penelitian ini.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa dalam hal ini siswa kelas VII dan guru PKn, Kepala Sekolah, Wakasek bidang Kurikulum di SMP Negeri 3 Tembilahan. Di samping itu juga dilakukan wawancara dengan para pakar pendidikan HAM yang kemudian data hasil wawancara tersebut dihubungkan dengan hasil penelitian di lapangan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

